**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan perenarapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pariwisata Kota Bengkulu diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

**B. GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU**

**1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 6 Tahun 2022, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Dinas Daerah Kota Bengkulu terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat; terdiri dari :
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah
5. Bidang Pemasaran Pariwisata; terdiri dari :
6. Sub Substansi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;
7. Sub Substansi Promosi Pariwisata;
8. Sub Substansi Riset dan Analisis Data Pariwisata;
9. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata; terdiri dari :
10. Sub Substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
11. Sub Substansi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
12. Sub Substansi Pengembangan Industri Pariwisata;
13. Bidang Ekonomi Kreatif; terdiri dari :
14. Sub Substansi Riset Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur;
15. Sub Substansi Akses Permodalan dan Pemasaran;
16. Sub Substansi Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu**

KEPALA

Jabatan Fungsional

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Sekretaris

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Bidang Ekonomi Kreatif

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Sub Substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata

Sub Substansi Pengembangan Kawasan Pariwisata

Sub Substansi Pengembangan Industri Pariwisata

Sub Substansi Riset Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur

Sub Substansi Akses Permodalan dan Pemasaran

Sub Substansi Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah

Bidang Pemasaran Pariwisata

Sub Substansi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata

Sub Substansi Promosi Pariwisata

Sub Substansi Riset dan Analisis Data Pariwisata

UPTD

**2. Uraian Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, menjelaskan.

**Tugas**

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan di Bidang Pariwisata.

**Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata.
2. Perumusan dan Penetapan Kebijakan teknis di Bidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota.
3. Pelaksanaan Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi Kreatif, Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan dan pelaksanaan kebijakan oprasional, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas pariwisata.
5. Pelaksanaan administrasi dinas pariwisata.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Susunan Organisasi**

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat
3. Bidang Pemasaran Pariwisata
4. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
5. Bidang Ekonomi Kreatif
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Pelaksana Teknis Dinas

Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat 1, mempunyai fungsi :
	1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat.
	2. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja dinas.
	3. Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan, dan urusan kepegawaian pada dinas.
	4. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas pariwisata, dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang bidang lain di lingkungan dinas.
	5. Pelayanan informasi publik di bidang pariwisata
	6. Pengordinasian dan pengidentifikasian produk hukum daerah.
	7. Pengordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang tekhnis dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada dinas.
	8. Pengevaluasian pelaksanaan tugas secretariat
	9. Penyusunan pelaksanaan tugas secretariat; dan
	10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Pariwisata terdiri dari :

* 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana, program, kegiatan, mengelola ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga, kepegawaian, daftar hadir pegawai, melakukan penatausahaan setiap keluar masuk barang, pemeliharaan dan perawatan barang inventaris, perawatan secara fisik terhadap status barang inventaris dan perubahan status barang inventaris, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

* 1. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pemasaran Pariwisata

1. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang riset, edukasi, pengembangan dan industri, akses permodalan dan pemasaran bidang penyediaan sarana dan prasarana Kota kreatif bidang fasilitas hak kekayaan intelektual dan regulasi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
	1. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan dalam penyusunan rencana pelaksanaan tugas di bidang pemasaran;
	2. Penyiapan dan perumusan bahan kebijakan dalam rangka pelaksanaan analisa pasar, promosi pariwisata dan pelaksanaan pengembangan event dan kerjasama kepariwisataan;
	3. Pengordinasian pelaksanaan sinkronisasi kebijakan di bidang program dan strategi pemasaran, analisa data pasar dan pengembangan event dan kerjasama kepariwisataan;
	4. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pemasaran, analisa pasar, promosi pariwisata, pengembangan even dan kerjasama kepariwisataan;
	5. Penganalisaan, pelaksanaan dan pengevaluasi kegiatan dibidang pemasaran;
	6. Pembinaan tugas bawahan, pengembangan dan pelaporan kegiatan bidang pemasaran;
	7. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang pemasaran;
	8. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pemasaran;
	9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang, terdiri atas :

* 1. Sub Substansi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata
	2. Sub Substansi Promosi Pariwisata.
	3. Sub Substansi Riset dan Analisis Data Pariwisata.

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

* + 1. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas menghimpun, menganalisa, menyusun, merumuskan dan memonitor bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan mengemban dibidang destinasi dan industry pariwisata.
		2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
	1. Penyusunan rencana, pelaksanaan tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.
	2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
	3. Penghimpunan, pengolahan dan penganalisaan data bahan perumusan kebijakan di Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
	4. Penyusunan rumusan kebijakan dan rencana program kegiatan di Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
	5. Pelaksanaan dan pembimbingan kebijakan di Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
	6. Penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
	7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan kegiatan di bidang pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
	8. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
	9. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
	10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, terdiri atas :

1. Sub Substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata
2. Sub Substansi Pengembangan Kawasan Pariwisata
3. Sub Substansi Pengembangan Industri Pariwisata

Bidang Ekonomi Kreatif

1. Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pengevaluasian dan melaksanakan kegiatan dari pengembangan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah untuk penguatan kualitas kepriwisataan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
	1. Penyusunan rencana tugas Bidang Ekonomi Kreatif.
	2. Penysunan kebijakan terkait produksi, distribusi ataupun komersialisasi produk/karya kreatif;
	3. Pengembangan dan penelitian ekonomi kreatif sehingga tercipta jejaring kreatif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas karya kreatif baru;
	4. Pembinaan, perlindungan, pemberian penghargaan terhadap pelaku dan karya kreatif skala kota;
	5. Penyiapan bahan pemberian rekomendasi dan izin pelaksanaan event-event kreatif berbasis seni dan budaya serta media, desain dan IPTEK;
	6. Pelaksanaan fasilitasi dan kerja sama industri kreatif melalui forum, gathering, festival, diskusi, talkshow, coaching kreasi dan produksi atau kegiatan lainnya;
	7. Peningkatan apresiasi dan kebanggaan masyarakat terhadap karya-karya kreatif skala kota;
	8. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang ekonomi kreatif;
	9. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang ekonomi kreatif; dan
	10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepa Kepala Bidang, terdiri atas :

* 1. Sub Substansi Riset Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur.
	2. Sub Substansi Akses Permodalan dan Pemasaran.
	3. Sub Substansi Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.

**C. ISU STRATEGIS**

Isu dan tantangan strategis dalam pengembangan Bidang Pariwisata di Kota Bengkulu dapat disimpulkan menjadi:

1. BELUM OPTIMALNYA DAYA SAING DESTINASI PARIWISATA

Belum optimalnya daya saing destinasi pariwisata dikarenakan masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum memadainya dukungan infrastruktur.

1. BELUM OPTIMALNYA KOMPETENSI DAN KAPABILITAS SDM (SUMBER DAYA MANUSIA) PARIWISATA

Pembangunan kepariwisataan memerlukan peran aktif SDM (Sumber Daya Manusia), baik aparatur, pelaku usaha dan tenaga kerja, maupun masyarakat. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah bidang pariwisata disebabkan oleh minimnya pengetahuan kepariwisataan dan sering terjadinya perpindahan aparatur. Sedangkan tingkat profesionalisme SDM (Sumber Daya Manusia) sangat ditentukan oleh kualitas dari pendidikan. Ditambah lagi adanya penempatan SDM (Sumber Daya Manusia) Pariwisata yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Pemahaman dan persepsi masyarakat tentang kepariwisataan dengan segala implikasinya masih sangat terbatas. Kondisi permasalahan tersebut turut memberikan andil pada lemahnya daya saing SDM (Sumber Daya Manusia) pariwisata secara nasional. Disisi lain, dalam era globaliasi, persaingan SDM (Sumber Daya Manusia) semakin ketat, menuntut kualitas dan kuantitas serta profesionalisme SDM pariwisata berbasis kompetensi dan berstandar internasional perlu ditingkatkan.

1. BELUM OPTIMALNYA SINERGITAS DAN KEMITRAAN

Kemitraan dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah, Swasta (Industri Pariwisata) dan masyarakat, sangat diperlukan dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan. Sektor publik atau pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur dan kerangka regulasi yang dapat mendorong swasta dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan nasional.

1. BELUM OPTIMALNYA PROMOSI

Promosi Objek wisata di luar daerah maupun dalam daerah dalam pengenalan objek wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

**D. LANDASAN HUKUM**

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor : 10);
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu;
9. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

**E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu selama Tahun 2023. Capaian kinerja (Performance Results) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (Performance Agreement) Tahun 2022. sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dituangkan dalam IV (Empat) BAB dengan sistematika sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BAB I**  | **PENDAHULUAN** |  |
|  | A. | Latar Belakang |  |
|  | B. | Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Bengkulu |  |
|  | C. | Isu Strategis |  |
|  | D. | Landasan Hukum |  |
|  | E. | Sistematika Penulisan |  |
| **BAB II** | **PERENCANAAN KINERJA** |  |
|  | A. | Perencanaan Kinerja |  |
|  | B. | Perjanjian Kinerja |  |
| **BAB III** | **AKUNTABILITAS KINERJA** |  |
|  | A. | Capaian Kinerja Organisasi |  |
|  |  | 3.1 | Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini |  |
|  |  | 3.2 | Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir |  |
|  |  | 3.3 | Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. |  |
|  |  | 3.4 | Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional |  |
|  |  | 3.5 | Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan |  |
|  |  | 3.6 | Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya |  |
|  |  | 3.7 | Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja |  |
|  | B. | Realisasi Anggaran |  |
| **BAB IV** | **PENUTUP** |  |
|  | A. | Kesimpulan  |  |
|  |  |  |  |  |
| **LAMPIRAN-LAMPIRAN** |  |

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna untuk menentukan arah tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif maka disusunlah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan konsep yang digunakan dalam menjalankan organisasi.

RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (Lima) Tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) dan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ).

Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro dan operasional oleh masing-masing SKPD dalam bentuk Rencana Stategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 yang tiap tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023.

**A. PERENCANAAN KINERJA**

Pemerintah Kota Bengkulu telah menetapkan dokumen rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 serta Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 08 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 yang menjadi acuan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dalam menyusun rencana strategis (RENSTRA) sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi selama lima tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Bengkulu 2019-2023 merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan dan strategi kebijakan serta program kegiatan dan perkiraan kebutuhan dan pendanaan Dinas selama lima tahun kedepan 2019-2023 yang telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi serta agenda pembangunan Walikota dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Bengkulu.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2022 yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan sasaran kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2023 dan sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tahun 2023 disajikan dalam berikut ini.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Bengkulu 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kinerja Utama****(Sasaran)** | **Indikator Kinerja Utama** | **Target** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan | 20% |
| 2 | Meningkatnya Nilai Akuntabilitas | Nilai SAKIP | BB |
| 3 | Melaksanakan Inovasi Daerah | Jumlah Inovasi Baru | 2 |
| 4 | Melaksanakan analisis tentang seberapa besar dampak resiko terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan | Risk Register | 3 |

**B. PERJANJIAN KINERJA**

**Penyusunan Perjanjian Kinerja** merupakan salah satu tahapan dalam [Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah](http://pemerintah.net/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah/) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam [PERMENPAN Nomor : 53 Tahun 2014](https://drive.google.com/file/d/0B2vvBcx-oAyeSnBUQ09HSUtnZWc/view?usp=sharing), Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun yang menjadi perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu**

**Tahun 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategi** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1234 | Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Meningkatnya akuntabilitas kinerjaMelaksanakan Inovasi DaerahMelaksanakan analisis tentang seberapa besar dampak resiko terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan | Persentase peningkatan kunjungan wisatawanNilai SAKIPJumlah Inovasi BaruRisk Register | 20 %BB23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Program | Anggaran | Keterangan |
| 1. | Pemasaran Pariwisata | Rp. 405.167.044,- | - |
| 2. | Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Rp. 22.668.413,- |  |
| 3. | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Rp. 618.427.600 ,- | - |

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp. 1.046.263.057,- (Satu Milyar Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah).

**Analisa dan Penjelasan dari Perjanjian Kinerja sebagai berikut :**

Adapun Sasaran Strategi Dinas Pariwisata adalah Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan. Dengan asumsi kenaikan diperoleh dari diperkirakan pada saat Tahun Baru, Lebaran, Tabut, Libur sekolahan, sehingga semakin banyak event maka semakin tinggi tingkat kunjungan wisatawan.

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

* + - 1. **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam mencapai sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas kinerja mendorong instansi fokus pada Pencapaian sasaran.

Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Kota Bengkulu merupakan ukuran atas hasil (kinerja) organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam periode tahun anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatanyang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam urusan Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator- indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam Tahun 2023 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

* 1. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini**

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu

Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi  | % |
| 1.2.3.4. | Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Meningkatnya akuntabilitas kinerjaMelaksanakan Inovasi DaerahMelaksanakan analisis tentang seberapa besar dampak resiko terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan | Persentase peningkatan kunjungan wisatawanNilai SAKIPJumlah Inovasi BaruRisk Register | 1.465.960BB23 | 744.371 | 51 % |

Terjadi penurunan dari target yang telah ditentukan hanya terealisasi 744.371 wisatawan sebesar 49% dari target 1.465.960. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan terjadi karena masih adanya efek dari masa pandemic yang terjadi selama dua tahun, pihak hotel dan restoran tidak menyampaikan data yang diminta secara rutin.

* 1. **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Tabel 3.2

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No  | Indikator Sasaran | Satuan  | Target Kinerja2023 | Capaian Kinerja  | % capaian 2022 |
| 2022 | 2023 |
| 1.2. | Persentase peningkatan kunjungan wisatawanMeningkatnya akuntabilitas kinerja | % | 30BB | 10,4 | 15,3  | 51 |

Pada Tahun 2023 terjadi penurunan kunjungan wisatawan dari target yang ditentukan. Target 2023 ditetapkan dengan kenaikan 30% dari Tahun sebelumnya. Adapun target tahun 2023 sebanyak 1.465.960 wisatawan terjadi penurunan sebesar 49% dan hanya terdapat 744.371 wisatawan. Penjelasan dari tabel sebagai berikut :

* 1. Capaian kinerja Tahun 2022 sebanyak 10,4% didapat dari Target kinerja Tahun 2022 (20%) kali Capaian Tahun 2022 (52%) dibagi 100%. Yang dimana target sebanyak 1.127.661 wisatawan terjadi penurunan sebesar 48% dan hanya terdapat 586.385 wisatawan.
	2. Capaian kinerja Tahun 2023 sebanyak 15,3% didapat dari Target kinerja Tahun 2023 (30%) kali Capaian Tahun 2022 (51%) dibagi 100%.
	3. Capaian Tahun 2023 sebanyak 51% didapat dari Realisasi (744.371 wisatawan) dibagi target (1.465.960 wisatawan) dikali 100%.

Namun dilihat dari target kinerja 2023 pada Indikator sasaran peningkatan kunjungan wisatawan terjadi penaikan capaian kinerja dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022.

**Sumber di dapat Dari Dinas Pariwisata Kota Bengkulu**

* 1. **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Rencana Program, Kegiatan, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikadif yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis periode 2019-2023 tidak sesuai karena banyak terjadi perubahan dari anggaran atau perencanaan awal dari Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

* 1. **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional**

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu belum dapat dibandingkan karena fasilitas kunjungan wisatawan dan sarana masih sangat terbatas.

* 1. **Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi kinerja dan pelaksanaan program kegiatan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam indikator sasaran Perangkat Daerah karena data yang diterima hanya bersifat sampel, beberapa pihak hotel dan restoran tidak menyampaikan data yang diminta secara rutin.

Solusi yang telah dilakukan dengan memaksimalkan kinerja Dinas Pariwisa dengan melaksanakan kegiatan yang ada yaitu penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri.

* 1. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Jadi pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (costreduction). Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input.

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu pada Tahun 2023 melakukan langkah - langkah dalam penggunaan efisiensi sumber Daya, salah satu contoh antara lain Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di terapkan pola satu pintu yaitu melalui Sekretariat. Sehingga mempermudah pengelolaan Bahan Pakai Habis Kantor tersebut.

* 1. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program kegiatan yang terealisasi pada Tahun 2023 yang menjadi penunjang keberhasilan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dengan tujuan dan sasaran meningkatkan kunjungan wisatawan hanya pada Program pemasaran Pariwisata pada sub kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri sehingga dengan mempromosikan obyek wisata diharapkan kunjungan wisatawan dapat meningkat.

**B. REALISASI ANGGARAN**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Adapun alokasi APBD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu telah ditetapkan Anggaran Tahun 2023 sebagaimana table berikut ini :

Tabel 3.5

Anggaran Tahun 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Pagu** |
| 12 | **Belanja Langsung*** Barang dan Jasa
* Modal
* Belanja Hibah

**Belanja Tidak Langsung** * Belanja Pegawai
 | **1.288.458.703,-**1.131.150.663,-7.508.040,-149.800.000,-**3.583.018.315,-****3.583.018.315,-** |

Anggaran Keuangan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu selama Tahun Anggaran 2023 untuk belanja sebesar Rp. 4.871.477.018,- yang terdiri dari belanja langsung Rp. 1.288.458.703,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.583.018.315,- berikut disajikan Realisasi Anggaran :

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu

Tahun Anggaran 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Persentase (%) |
| **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** |  |  |  |  |
| **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah** |  |  |  |  |
| Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 15.000.000  | 15.000.000 | 15.000.000 | 100% |
| **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** |  |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.405.178.315 | 3.251.467.000 | 3.015.912.439 | 92,76% |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 177.840.000 | 177.840.000 | 163.020.000 | 91,67% |
| **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** |  |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.395.000 | 99,79% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7.508.040 | 29.718.652 | 19.700.000 | 66,29% |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 7.223.500 | 7.223.500 | 7.221.500 | 99,97% |
| Penyediaan Bahan/Material | 19.320.000 | 29.850.401 | 29.850.400 | 100% |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 100% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 54.179.000 | 146.558.000 | 54.158.800 | **36,95%** |
| **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.020.000 | 99,03% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 25.000.000 | 25.000.000 | 17.266.668 | 69,07% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 75.915.106 | 90.996.106 | 90.405.000 | 99,35% |
| **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |  |  |  |  |
|  Penyediaan Jasa Pemeliharaan,  Biaya Pemeliharaan dan Pajak  Kendaraan Perorangan Dinas atau  Kendaraan Dinas jabatan | 23.500.000 | 23.500.000 | 20.427.500 | 86,93% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.120.000 | 5.120.000 | 4.000.000 | 78,13% |
| **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** |  |  |  |  |
| **Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota** |  |  |  |  |
| Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota |  | 814.949.100 | 40.000.000 | 4,91% |
| **Program Pemasaran Pariwisata** |  |  |  |  |
| **Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota** |  |  |  |  |
| Penguatan Promosi Melalui Media  Cetak, Elektronik, dan Media Linnya  Baik Dalam dan Luar Negeri |  | 120.000.000 | 120.000.000 | 100% |
| Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 100.000.000 | 99.820.700 | 99,82% |
| Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 355.167.044 | 188.167.044 | 163.278.049 | 86,77% |
| **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual** |  |  |  |  |
| **Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif** |  |  |  |  |
| Fasilitasi kekayaan intelektual | 22.668.413 | 15.000.000 | 0 | 0% |
| Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif |  | 40.000.000 | 40.000.000 | 100% |
| **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** |  |  |  |  |
| **Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** |  |  |  |  |
| Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 151.624.100 | - | 0 | 0% |
| Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata | 138.827.500 | - | 0 | 0% |
| Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif | 327.976.000 | 127.976.000 | 96.283.190 | 75,24% |
| **Jumlah** | **4.871.477.018** | **5.217.795.803** | **4.005.759.246** |  |

Dari tabel 3.6 Realisasi Anggaran diatas dapat dijelaskan bahwa :

Anggaran Dinas Pariwisata Kota Bengkulu sebelumnya di dalam APBD sebesar Rp. **4.871.477.018** Dan setelah APBDP Anggaran Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mengalami refocusing anggaran sebesar **Rp. 346.318.785** sehingga anggaran di APBD sebesar **5.217.795.803**

Kegiatan yang realisasinya 0%, antara lain :

* + 1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, **Sub Kegiatan** **Fasilitasi kekayaan intelektual** realisasinya 0% dikarenakan keterbatasan waktu untuk pelaksanaan kegiatan setelah anggaran APBD Perubahan disahkan.
		2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, **Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata dan Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata** realisasinya 0% dikarenakan adanya refocusing anggaran dan pengalihan rekening anggaran melalui sistem edmark sehingga tidak dapat dilaksanakan

**BAB IV**

**PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Dinas Pariwisata menuju good governance .

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pengelola urusan pariwisata Kota Bengkulu, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu bertanggung jawab atas urusan pariwisata sekaligus memberikan nilai ekonomi sehingga bisa berkembang menjadi salah satu daya tarik pariwisata daerah. Kompleksnya persoalan pariwisata dan semakin bertumbuhnya destinasi-destinasi wisata baru di Kota Bengkulu memberikan tantangan kepada aparat dinas untuk bisa menjawab seluruh situasi tersebut sehingga bisa menjawab harapan masyarakat terhadap pariwisata Kota Bengkulu.

1. **Kesimpulan**

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu pada Tahun Anggaran 2023 dilihat dari target kinerja 2023 pada Indikator sasaran peningkatan kunjungan wisatawan terjadi kenaikan capaian kinerja dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022.

Untuk itu strategi masa mendatang dalam pencapaian ukuran kinerja yang lebih baik akan dilakukan dimulai dari perencanaan tanpa mengurangi upaya pelaksanaan program yang telah berjalan dengan baik.